



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Muh. tahir Komp Jongaya Indah kel Jongaya
kec. Tamalate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muh Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditangkap tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 2 (dua) batang sendok sabu;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. RAMADHAN BIN KAHARUDDIN.

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 10.00 wita, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR membuka akun Instagram Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR dengan nama akun senterclass kemudian mengirimkan pesan ke akun Instagram bocahajaib dan menyampaikan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu akun instagram @bocahajaib membalas dengan menyuruh mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BCA An. ZULKIFLI. Lalu Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.200.000.- ke rekening yang dimaksud dan bukti transfERNYA Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR kirimkan ke akun Instagram @Bocahajaib. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, akun Instagram @bocahajaib mengirimkan Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di jalan pelita raya Makassar sehingga Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengajak Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR untuk pergi bersama menggunakan motor. Sesampainya di jalan pelita raya, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR mencari sesuai dengan arahan dari akun Instagram @bocahajaib dan Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR bersama Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR menemukan 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening yang ditindih dengan batu , lalu Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengambilnya dan setelah itu Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR bersama Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.

Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengeluarkan 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dan Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengambil 3 (tiga) sachet kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet lalu Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengambil alat hisap sabu dan memasukkan kristal bening ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pireks kaca kemudian membakarnya dan selanjutnya Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR menghisap asap seperti merokok dan bergantian bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR. Selanjutnya Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR memasukkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastic berisikan kristal bening, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu ke dalam tas warna hitam kemudian menyimpannya di atas kasur Terdakwa. Sekitar pukul 14.50 wita, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama dengan timresnarkoba polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram; 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR (dilakukan penuntutan terpisah)

pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 14.50 wita, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama dengan tim resnarkoba polrestabes makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR sedang berada di jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar sementara melakukan transaksi narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim resnarkoba mendatangi alamat yang dimaksud dan rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa. Sesampainya di sana, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama tim mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR lalu Saksi SAIDI dan Saksi CHAERUDDIN memperkenalkan diri kemudian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastic berisikan kristal bening, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang tersimpan di atas Kasur Terdakwa. Selanjutnya tim resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR, Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram; 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR (dilakukan penuntutan terpisah);

pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di sana, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR mengambil 3 (tiga) sachet kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet lalu Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR langsung mengambil 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol bekas kemudian menyendok kristal bening yang di beli sebelumnya lalu memasukkannya ke pirex kaca, kemudian di panasi dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa, Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR menghisap pipet bagian atas seperti merokok secara bergantian dan pada saat itu Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN dan timresnarkoba polrestabes Makassar datang kemudian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastic berisikan kristal bening, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang tersimpan di atas Kasur Terdakwa. Selanjutnya timresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saidi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir perm Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman mengamankan Terdakwa Bersama dengan Sulaiman Al Qadri Bin Muh. Ali Kadir, Ibadurrahman, Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin, Muh. Adri Syahrial Bin Nur Alam Fattah, Prianezta Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi berteman menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu , 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu , 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, yang diakui oleh saksi Ibadurrahman sebagai miliknya;
- bahwa menurut pengakuan saksi Ibadurrahman bin Muh Thahir membuka aplikasi instagram milik Ibadurrahman Bin Muh. Thahir atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Ibadurrahman Bin Muh. Thahir selanjutnya Ibadurrahman bin Muh Thahir chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Ibadurrahman Bin Muh.Thahir transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Ibadurrahman Bin Muh.Thahir tersebut dikirimkan kepada akun instagram tersebut;

- Bahwa setelah itu akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir mengajak temannya Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Ibadurrahman bin Muh Thahir menyampaikan kepada Sulaiman bahwa temani saksi pergi mengambil shabu – shabu dan Sulaiman menjawab iya selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar;
- bahwa setelah itu saksi Ibadurrahman bin Muh Thahir bersama-sama dengan Sulaiman tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet lalu saksi mengambilnya setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut.
- bahwa saksi Ibadurrahman memperoleh barang bukti tersebut dari Akun Instagram Bocah Ajaib dengan cara dibeli seharga Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian orang dan bukan target operasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Chaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penyalahgunaan narkoba;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir perm Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman mengamankan Terdakwa Bersama dengan Sulaiman Al Qadri Bin Muh.Ali Kadir, Ibadurrahman, Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin, Muh. Adri Syahrial Bin Nur Alam Fattah, Prianezta Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi berteman menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu , 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu ,1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, yang diakui oleh saksi Ibadurrahman sebagai miliknya;
- bahwa menurut pengakuan saksi Ibadurrahman bin Muh Thahir membuka aplikasi instagram milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir selanjutnya Ibadurrahman bin Muh Thahir chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan saksi mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Ibadurrahman Bin Muh.Thahir transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Ibadurrahman Bin Muh.Thahir tersebut dikirimkan kepada akun instagram tersebut;
- Bahwa setelah itu akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir mengajak temannya Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Ibadurrahman bin Muh Thahir menyampaikan kepada Sulaiman bahwa temani saksi pergi mengambil shabu – shabu dan Sulaiman menjawab iya selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar;
- bahwa setelah itu saksi Ibadurrahman bin Muh Thahir bersama-sama dengan Sulaiman tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet lalu saksi mengambilnya setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Ibadurrahman memperoleh barang bukti tersebut dari Akun Instagram Bocah Ajaib dengan cara dibeli seharga Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian orang dan bukan target operasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ibadurrahman Bin Muh. Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi .
- Bahwa berawal yakni pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec.Tamalate Kota makassar, saksi memesan shabu-sahabu dengan cara yakni sebelumnya saksi membuka aplikasi instagram milik saksi atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik saksi selanjutnya saksi chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan saksi mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu saksi transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,- (tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik saksi atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Terdakwa tersebut saksi kirimkan kepada akun instagram tersebut dan beberapa jam kemudian akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada saksi di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya saksi mengajak teman saksi Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu saksi menyampaikan kepada Sulaiman bahwa temani saksi pergi mengambil shabu – shabu dan Sulaiman di jalan Pelita Raya Kota makassar lalu Sulaiman menjawab iya selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar dan setelah saksi tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet yang tertindih batu tepatnya disamping pohon di jalan tersebut lalu saksi mengambilnya setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan Sulaiman lalu kembali di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec. Tamalate kota makassar tepatnya di rumah milik terdakwa setelah tiba di jalan tersebut lalu dari 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut saksi mengambil 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu sehingga berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisi Shabu-shabu lalu dari 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut saksi mengeluarkan sebagian isinya lalu saksi bersama-sama dengan anak Sulaiman, terdakwa, saksi Muh. Ramadhan dan saksi Muh.Adri Syahril, Saksi Prianexta menggunakan/ konsumsi shabu-shabu tersebut setelah saksi bersama-sama dengan Sulaiman, terdakwa , Muh.Ramadhan ,Muh.Adri Syahril, saksi Prianexta menggunakan/ konsumsi shabu-shabu tersebut lalu 3 (tiga) sachet plastic tersebut saksi memasukkanya kedalam tas selempang berwarna hitam lalu menyimpannya diatas Kasur tempat tidur milik terdakwa bersama-sama dengan 20 (dua) puluh sachet plastic berisi shabu-shabu dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polri datang lalu langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik terdakwa

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;



Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa dijalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Ibadurrahman, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta di rumah milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama terdakwa, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya Saksi Ibadurrahman datang Bersama anak Sulaiman lalu Saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu Saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman,Saksi Ibadurrahman, Saksi Muh. Adri Syahrial, Saksi Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Pranezta Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa dijalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Ibadurrahman, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Ramadhan di rumah terdakwa;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama terdakwa, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Ramadhan sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya saksi Ibadurrahman dating bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu Saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman,Saksi Ibadurrahman, Saksi Muh. Adri Syahrial, Saksi Ramadhan mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi Muh Adri Syahril Bin Nur Alam Fattah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Ibadurrahman, saksi Pranezta serta saksi Ramadhan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama terdakwa, saksi Pranezta serta saksi Ramadhan sedang berkumpul di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Ibadurrahman dating Bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman,Saksi Ibadurrahman, Saksi Pranezta, Saksi Ramadhan mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan Saksi Ibadurrahman dan anak Sulaiman, saksi Muh. Ramadhan, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta di rumah milik saksi;
- Bahwa adapun cara yakni sebelumnya terdakwa bersama saksi Muh. Ramadhan, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya saksi Ibadurrahman datang Bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi Ibadurrahman bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman,Muh. Ramadhan, Muh. Adri Syahrial, Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 2 (dua) batang sendok sabu;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa benar terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan Saksi Ibadurrahman dan anak Sulaiman, Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta di rumah milik saksi;
- Bahwa benar adapun cara yakni sebelumnya terdakwa bersama saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya saksi Ibadurrahman datang Bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu-shabu yakni Bong lalu saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi Ibadurrahman bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahril Dan Saksi Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode $\frac{1}{4}$ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-236/P.4.10/Enz.2/04/2023, tanggal 28 April 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataah terdakwa adalah benar bernama MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Penyalah guna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penyalah guna “ menurut Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana salah satu dari Narkotika Golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika bagi diri sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna yang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri; ;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa benar terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan Saksi Ibadurrahman dan anak Sulaiman, Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta di rumah milik saksi;
- Bahwa benar adapun cara yakni sebelumnya terdakwa bersama saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya saksi Ibadurrahman datang Bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi Ibadurrahman bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Dan Saksi Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana terdakwa Bersama saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta mengakui telah telah menggunakan sabu-sabu yang berdasarkan lampiran dari UU RI No. 35 Tahun 2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut, disebutkan bahwa sabu-sabu adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk jenis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang secara khusus dalam fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membuktikan kalau Terdakwa tidak menderita penyakit yang memerlukan pelayanan kesehatan atau pengobatan dengan Narkotika dan juga bukanlah seorang ilmuwan yang melaksanakan tugas pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tanpa hak atau tidak berhak atau tidak berwenang dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa dikategorikan telah menyalah gunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Penyalah guna menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3.Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (Dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (Medepleger), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger).
- yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada Medepleger, peranan masing masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi Medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik Mededader dan Medepleger dipidana sebagai Dader (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42).

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku “ Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana “, hlm 67).

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik terdakwa di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah saksi Ibadurrahman.
- Bahwa benar terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan Saksi Ibadurrahman dan anak Sulaiman, Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahril Serta Saksi Prianezta di rumah milik saksi;
- Bahwa benar adapun cara yakni sebelumnya terdakwa bersama saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahril Serta Saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah terdakwa , selanjutnya saksi Ibadurrahman datang Bersama anak Sulaiman lalu saksi Ibadurrahman menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu saksi Ibadurrahman mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi Ibadurrahman bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, Saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahril Dan Saksi Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ibadurrahman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 2,6563 gram; 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung mentamfetamina.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka terungkap jika terdakwa bersama saksi Muh. Ramadhan, Saksi Muh. Adri Syahrial Serta Saksi Prianezta menyadari tindakannya masing-masing di tempat dan waktu tersebut, dimana terdakwa berteman telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Ke tiga Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang bahwa , Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan di persidangan ditemukan fakta hukum jika terdakwa hanya ikut menggunakan sabu, dimana barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu adalah milik saksi Ibadurrahman Bin Muh Tahir yang dibeli dengan uang milik saksi Ibadurrahman Bin Muh Tahir dan dibawa oleh saksi Ibadurrahman ke

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan alat pengisap sabu juga disiapkan oleh saksi Ibadurrahman Bin Muh tahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 2 (dua) batang sendok sabu;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Fadli Ramadhan Bin Yuslar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
 - 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 2 (dua) batang sendok sabu;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati.SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)